



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembibitan,

tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 11 Nopember 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 173/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2011 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semenjak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan tidak damai lagi disebabkan karena:
  - 5.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dan pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat yang membantu dengan menjual gas;
  - 5.2 Bahwa Penggugat tidak pernah merasakan kasih sayang dari Tergugat, itu terbukti ketika Penggugat dan Tergugat sedang tidur dan tangan Penggugat mengenai Tergugat, Tergugat langsung mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Anjing";
  - 5.3 Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah uang, yang mana ketika Penggugat memodali Tergugat untuk membuat keramba ikan seharga Rp. 10 Juta, kemudian lebih kurang 1 tahun, Tergugat menjual keramba tersebut seharga Rp. 20 Juta, itu Penggugat ketahui dari orang yang membeli keramba tersebut, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat telah dijual seharga Rp. 10 Juta,
  - 5.4 Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah shalat dan puasa, sehingga ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk beribadah, Tergugat marah kepada Penggugat;
  - 5.5 Bahwa Penggugat selalu bersabar dengan sikap Tergugat demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
6. Bahwa pada bulan Mei 2015 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah ketika Tergugat mengambil uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak tahu, namun ketika Tergugat pergi ke dapur, Tergugat mengatakan uang tersebut berserakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapur, padahal sebelumnya Penggugat sudah mencari, dan tidak menemukan uang tersebut ;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Banda Gadang, Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan sampai sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. M.Lekat dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 25 Nopember 2015 dan 02 Desember 2015 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah sidang pertama dan mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil pula dengan relaas panggilan tanggal 10 Desember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR tanggal 17 Mei 2012 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 09 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

## B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak 5 bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga, sewaktu Tergugat menjual karamba, Tergugat berkata kepada Penggugat karamba hanya terjual sepuluh juta, dan Tergugat memberikan uang penjualan karamba tersebut kepada Penggugat sebanyak delapan juta, sebenarnya Tergugat menjual keramba sebesar dua puluh juta, padahal modal karamba tersebut dari penggugat dan ditambah lagi Tergugat tidak melaksanakan syari'at Islam seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan masalah ketidakterbukaan Tergugat masalah uang, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan harta dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat tersebut menderita lahir dan batin karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru SMK KABUPATEN AGAM, bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak 6 bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga, sewaktu Tergugat menjual karamba, Tergugat berkata kepada Penggugat karamba hanya terjual sepuluh juta, dan Tergugat memberikan uang penjualan karamba tersebut kepada Penggugat sebanyak delapan juta, sebenarnya Tergugat menjual keramba sebesar dua puluh juta, padahal modal karamba tersebut dari penggugat dan ditambah lagi Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak melaksanakan syari'at Islam seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan masalah uang Penggugat yang hilang, Tergugat tidak mengaku mengambilnya, tahu-tahu uang tersebut berserakan di dapur padahal sebelumnya Penggugat sudah mencari di dapur, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan harta dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat tersebut menderita lahir dan batin karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 dengan Mediator Hakim Drs. M.Lekat dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam pada tanggal 09 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Penggugat sudah tidak redha dengan perlakuan Tergugat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juli 2011 dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zainal Ridho, S. Ag.**

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHL., MHI.**

Panitera Pengganti

**As'ad, SHI.**

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp.	80.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp.	160.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)